

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016-2020**

**MUHAMMAD FADHLUL RIZQULLAH**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016-2020**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FADHLUL RIZQULLAH  
A031181304**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016–2020

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FADHLUL RIZQULLAH**  
**A031181304**

telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 September 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 19650305 199203 2 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., AK., CA., CRA., CRP  
NIP 19651127 199103 2 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI


## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016-2020

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FADHLUL RIZQULLAH**  
**A031181304**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **24 November 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Fadhlul Rizqullah

NIM : A031181304

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2020**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 23 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadhlul Rizqullah

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, Kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2020”. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu banyak hambatan dan rintangan yang peneliti hadapi, tetapi akhirnya dilewati berkat banyaknya pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga peneliti diberikan kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Ayahanda Juhaefa dan Ibunda Eka Susanti selaku kedua orang tua peneliti atas dukungan dan doa yang diberikan kepada peneliti.
3. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si dan ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Penguji Skripsi yang memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan kepada peneliti selama masa studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
10. Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
11. Teman-teman penulis Ade Rizky, Ifah, Fira, Fuady, Alam, Fadil, Ahmad Risal, Anugra, Yasin, Ikhwal, Ainul yang senantiasa selalu hadir disaat dibutuhkan dan menemani hari-hari perkuliahan, semoga kita tetap kompak dan jangan lupa saling *support* kawan.
12. Teman-teman Akuntansi 2018 “ETERIOUS” yang telah memberikan dukungan dan pendampingan sejak awal perkuliahan hingga pengurusan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya.

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Agustus 2022

Muhammad Fadhlul Rizqullah

## ABSTRAK

### **Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2020**

Muhammad Fadhlul Rizqullah  
Kartini  
Nirwana

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak Restoran, tingkat efektivitas Pajak Restoran dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang tahun 2016-2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif untuk mengetahui potensi penerimaan, efektivitas dan kontribusi, maka dibutuhkan suatu data penelitian berupa dokumen tentang Pajak Restoran. Analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada jumlah wajib pajak, rata-rata pengunjung per hari, harga rata-rata, jumlah hari dalam setahun, dan besarnya tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perhitungan efektivitas pajak restoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan target pajak restoran. Perhitungan kontribusi pajak restoran didasarkan pada realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa potensi pajak restoran di Kota Bontang memiliki potensi penerimaan pajak restoran cukup besar. Efektivitas pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 tingkat efektivitas pajak restoran termasuk dalam kategori sangat efektif namun apabila dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak restoran tingkat efektivitas penggalan potensi pajak restoran pada tahun 2016-2018 masih kurang efektif, pada tahun 2019 cukup efektif dan pada tahun 2020 efektif, tetapi nilai efektivitasnya dibawah 100%. Hasil kontribusi pajak restoran di Kota Bontang secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai masih dibawah 10%.

**Kata kunci:** Pajak Restoran, Potensi penerimaan, Efektivitas, Kontribusi

## ABSTRACT

### ***Analysis of the Potential Revenue, Effectiveness, and Contribution of Restaurant Tax to Local Revenue in Bontang City Government in 2016-2020***

Muhammad Fadhlul Rizqullah  
Kartini  
Nirwana

*The purpose of this study is to analyze the potential for restaurant tax receipts, the level of effectiveness of restaurant tax and the contribution of restaurant tax to the original revenue of the Bontang city area in 2016-2020. In this study using quantitative descriptive methods to determine the potential for acceptance, effectiveness, and contribution, a research data was needed in the form of document about restaurant tax. The analysis used is an analysis of the calculation of potential revenues based on the number of taxpayers, the average visitor per day, the average price, the number of days in a year, and the amount of restaurant tax rates that have been set by the government. Calculation of the effectiveness of restaurant tax based on the realization of receipts and restaurant tax targets. The calculation of restaurant tax contributions is based on the realization of restaurant tax revenues and the realization of local original income. The results of the calculation of potential show that the potential for restaurant tax in Bontang City has a considerable potential for restaurant tax revenue. The effectiveness of the restaurant tax is included in the category of very effective but when compared to the potential restaurant tax revenue the effectiveness level of extracting the potential restaurant tax in 2016-2018 is still less effective, in 2019 it was quite effective and in 2020 it was effective, but the effectiveness value was below 100%. The result of the restaurant tax contribution in Bontang City as a whole is included in the category of very less with a value still below 10%.*

**Keywords:** *Restaurant Tax, Potential acceptance, effectiveness, contribution*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Pengertian Pajak .....	11
2.1.1.1 Fungsi Pajak .....	12
2.1.1.2 Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	16
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	18
2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak.....	19
2.1.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	20
2.1.2 Pajak Restoran .....	21
2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran.....	21

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran .....	23
2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	24
2.1.2.4 Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	33
3.2 Tempat dan Waktu .....	33
3.3 Populasi dan Sampel .....	34
3.3.1 Populasi.....	34
3.3.2 Sampel .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Jenis Data.....	35
3.4.2 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Definisi Operasional Variabel .....	36
3.7 Analisis Data .....	37
3.7.1 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran .....	37
3.7.2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran.....	38
3.7.3 Analisis Kontribusi Pajak Restoran .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bontang.....	40
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang .....	40
4.1.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang..	40
4.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang .....	41
4.1.2.3 Uraian Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang .....	42
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bontang .....	43
4.2.2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran di Kota Bontang .....	47

4.2.3 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	50
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	53
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Restoran di Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	4
1.2 Jumlah Restoran di Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	5
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	27
4.1 Jumlah Restoran Kota Bontang Tahun 2016-2020 .....	43
4.2 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Bontang Tahun 2016 .....	44
4.3 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Bontang Tahun 2017 .....	44
4.4 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Bontang Tahun 2018 .....	45
4.5 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Bontang Tahun 2019 .....	45
4.6 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Bontang Tahun 2020 .....	46
4.7 Perbandingan Target, Realisasi Pajak Restoran dan Potensi Restoran Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	Pajak 46
4.8 Efektivitas Pajak Restoran Kota Bontang Tahun 2016-2020 .....	48
4.9 Efektivitas Penggalan Potensi Kota Bontang Tahun 2016-202.....	49
4.10 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2020 .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata .....	58
2	Daftar Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2020	59
3	Daftar Realisasi Catering Kota Bontang Tahun 2016-2020 .....	59
4	Pertanyaan Permintaan keterangan – keterangan Responden..	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, maka daerah dituntut mampu berkreasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengoptimalkan perannya dalam menggali potensi sumber penerimaan bagi daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kekuatan Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah, selain Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan sumber pendapatan lainnya. PAD yang kuat juga merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan kemandirian suatu daerah (Mintahari dan Lambey 2016:642).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pembagian pajak daerah didasarkan pada kewenangan pemungutan dan penerimaan berbagai pajak daerah di wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensialnya hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa

dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Restoran disamakan dengan Pajak Hotel dengan nama Pajak Restoran dan Hotel. Namun, adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran serta mencakup seluruh fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang wilayahnya sebagian perairan laut yang memiliki potensi wisata yang terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya wisata alam, wisata seni dan budaya, wisata kuliner serta wisata religi. Dengan berkembangnya wisata di kota Bontang tentu akan menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, diantaranya sektor hotel dan restoran. Dengan meningkatnya sektor restoran akan meningkatkan potensi pajak atas restoran tersebut.

Berkaitan dengan potensi pajak restoran, kota Bontang sendiri telah menunjukkan perkembangan bagaimana para pengusaha melakukan investasi membuka usaha restoran, rumah makan, dan cafe yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut didukung oleh data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bontang. Pada Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan tingkat realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dari target penerimaan pajak restoran di Kota Bontang.

**Tabel 1.1** Target dan Realisasi Restoran di Kota Bontang Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	5.500.000.000	5.823.989.194	105,89%
2017	5.165.000.000	7.136.344.791	136,16%
2018	6.375.000.000	9.064.805.169	142,19%
2019	9.500.000.000	10.995.135.001	115,73%
2020	6.827.000.000	7.918.648.509	115,98%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah target penerimaan pajak restoran serta jumlah realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dari tahun 2016-2020. Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat perbandingan jumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran untuk tahun 2016-2020 melebihi target yang ditetapkan dimana kriteria tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif. Tapi tingkat efektivitas dari penerimaan Pajak Restoran ini akan dipertanyakan lagi penerimaannya apabila jumlah restoran di Kota Bontang 2016-2020 mengalami penurunan. Adapun jumlah Restoran di Kota Bontang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2** Jumlah Restoran di Kota Bontang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	111
2017	153
2018	152
2019	139
2020	124

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang*

Berdasarkan Tabel 1.2 menjelaskan jumlah restoran di Kota Bontang dari tahun 2016-2017 terjadi peningkatan dan tahun 2017-2020 mengalami penurunan cukup signifikan.

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 adanya selisih yang dimana realisasi selalu melebihi target sedangkan jumlah wajib pajak restoran yang menurun. Realisasi penerimaan restoran yang selalu melebihi target terjadi karena lebih besar penerimaan dari catering dari pada penerimaan restoran.

Dengan melihat penerimaan daerah berupa pajak terkait yang perlu dimaksimalkan tentu adalah pajak restoran, berdasarkan data yang ada dari tahun 2016-2020 realisasi pajak restoran setiap tahun melebihi target yang ditetapkan, tetapi lebih besar penerimaan catering. Hal ini patut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kota Bontang untuk lebih fokus dalam mengelola pajak restoran dengan baik.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan bapak Yasur, S.sos selaku Kepala subbidang pembukuan dan pengendalian operasioanal. Hasil wawancara dengan bapak Yasur, S.sos mengatakan bahwa potensi dari pajak restoran tersebut belum tergali secara optimal, kemudian target yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada, hal ini dikarenakan belum ada kajian terkait potensi pajak daerah (pajak restoran). Dalam penentuan target pajak restoran juga rata-rata masih disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Padahal realisasi yang besar bisa saja disebabkan karena penetapan target penerimaan yang rendah. Selain itu, masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan kondisi tersebut memengaruhi potensi penerimaan yang seharusnya bisa menerima lebih dari realisasi yang ada, kemudian mempengaruhi efektivitas serta kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak restoran serta usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak restoran yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya menghitung potensi penerimaan pajak restoran.

Potensi Pajak restoran sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode (Dewi dan Dwi Ratnadi 2021:278).

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektifitas tersebut berhubungan dengan kedisiplinan dan pengawasan petugas lapangan dan kesadaran para pedagang di dalam pasar untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan agar sesuai dengan target penerimaan dari pemerintah, tingkat efektifitas ini berhubungan dengan seberapa besar pengaruh retribusi pelayanan pasar pada pendapatan asli daerah (Kamaroellah, 2011 dalam Dewi dan Dwi Ratnadi 2021:278).

Kontribusi pajak daerah merupakan porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dewi dan Dwi Ratnadi 2021:279).

Menurut Penelitian Hasan (2020) yang berjudul “Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018” hasil penelitian tersebut menunjukkan potensi penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018. Tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran cukup efektif dengan nilai dibawah 100%. Hasil kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung meningkat setiap tahunnya namun presentasi kontribusi di nilai sangat kurang karena berada di bawah 20% hal tersebut disebabkan adanya jenis pajak lain yang lebih mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Bandung pada periode tahun 2014-2018.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bontang tahun 2016-2020. Penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hasan (2020) dengan Judul “Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat jenis pajak daerah yang diteliti dan tempat dilakukannya penelitian. Jika penelitian terdahulu menggunakan hotel dan restoran maka penelitian

ini digunakan hanya pajak restoran. Untuk tempat penelitian penulis memilih kota Bontang sebagai tempat melakukan penelitian karena melihat fenomena perkembangan jumlah wajib pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan hal tersebut mempengaruhi realisasi penerimaan yang melebihi target dari tahun 2016-2020, realisasi penerimaan yang melebihi target tetapi potensi pajak restoran belum tergali secara optimal, target yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada dan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis potensi penerimaan, efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bontang tahun 2016-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak restoran di Kota Bontang Tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Bontang Tahun 2016-2020 ?
3. Seberapa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang Tahun 2016-2020 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk menghitung dan menganalisis potensi penerimaan pajak restoran di Kota Bontang tahun 2016-2020
2. Untuk menghitung dan menganalisis tingkat efektivitas dari potensi pajak restoran di Kota Bontang tahun 2016-2020
3. Untuk menghitung dan menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bontang tahun 2016-2020

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang pajak restoran, khususnya mengenai potensi penerimaan pajak restoran dalam pendapatan asli daerah , diharapkan dapat memberi informasi, potensi, efektivitas sejauh mana pemerintah daerah kota Bontang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Restoran dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bontang.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bontang dalam melakukan langkah-langkah yang tepat serta dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan potensi penerimaan, efektivitas, kontribusi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak restoran.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang pajak restoran, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak restoran. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel peneliti, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis potensi, analisis efektivitas dan analisis kontribusi dari pajak restoran.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan imbalan jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan dalam membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment (Resmi 2019:1).

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu di mana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat (Thian 2021:7).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

#### **2.1.1.1 Fungsi Pajak**

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan negara khususnya dalam hal pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut (Resmi 2019:3) :

##### **1 Fungsi anggaran (Budgetair)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagi jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2 Fungsi Pengatur (Regularend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut (Thian 2021:33) terdapat berbagai macam pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan berdasarkan golongan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan wewenang pemungutnya.

#### 1. Berdasarkan golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah. Dalam pajak ini, beban pajak digeser dari produsen atau penjual kepada pembeli atau konsumen. Karena pergeserannya ini searah dengan arus barang, yaitu produsen ke konsumen, maka pergeserannya dinamakan sebagai pergeseran kedepan (*forward shifting*).

## 2. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

### a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam penentuan pajaknya perlu ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Yang dimaksud daya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memikul pajak setelah dikurangi dengan biaya hidup minimum.

### b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya.

## 3. Berdasarkan Wewenang Pemungutnya

Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat (Pajak Negara) dan Pajak Daerah.

### a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat atau Pajak Negara, pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat atau pajak negara yang berlaku saat ini.

- a) Pajak Penghasilan
- b) PPN dan PPnBM
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Bea Materai
- e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah Provinsi

Contoh; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten atau Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak menurut (Resmi 2019:10) yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu (Mardiasmo 2018:4-5) :

1. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Seusai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan

(PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### **2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi 2019:10) Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

##### *1. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang dipotong setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak sangat tergantung pada aparatur pajak.

##### *2. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

##### *3. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai perundang-undangan.

### 2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak

Menurut (Resmi 2019:22) kewajiban dan hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

#### 1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Menghitung dan Membayar pajak dengan benar sesuai peraturan Menteri dan perundang- undangan perpajakan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan Wajib Pajak, atau objek yang terutang.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

#### 2. Hak Wajib Pajak

- a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT.
- b. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- c. Memperpanjang waktu penyampaian SPT secara tertulis.
- d. Melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan.

- e. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.

#### **2.1.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut (Halim, 2004 dalam Wulandari 2018:23) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah dapat memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator daerah yang digunakan untuk menentukan kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan dari daerah asal, maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pendanaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD mempengaruhi perkembangan daerah tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari.

1. Pajak Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga.
  - a. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

## **2.1.2 Pajak Restoran**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1 angka 22 dan 23, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran." Namun yang dimaksud dengan pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Berdasarkan pasal 8, ayat 1-4 Peraturan Daerah Kota Bontang No. 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Bontang, Pajak Restoran dipungut

pajak atas pelayanan restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya ditetapkan oleh Walikota.

Sedangkan Pasal 9, ayat 1-2 menyebutkan bahwa, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Dalam pemungutan pajak Restoran, terdapat beberapa terminologi yang penting untuk diketahui yaitu (Siahaan 2016:328)

1. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas pengalihan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.
3. Bon Penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.

### **2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2016:329) Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran adalah.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Restoran..
4. Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud (Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010).

Dalam melakukan pungutan atas Pajak Restoran, terdapat Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran. Pada Pajak Restoran, yang menjadi subjek pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Sehingga, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar Pajak Restoran, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi

kewenangan untuk memungut Pajak Restoran dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyetor ke Badan Pendapatan Daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang termasuk dalam kategori restoran atau tempat pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman, yaitu:

- a) Rumah makan
- b) Kafetaria (Café)
- c) Warung
- d) Kantin
- e) Bar
- f) Pelayanan Usaha Jasa Boga (Katering)

### **2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran**

Dasar Pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang akan diterima atau yang seharusnya dikeluarkan restoran. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual, baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk juga semua tambahan biaya dengan nama apapun yang berkaitan dengan usaha restoran.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, dengan ketentuan tidak melebihi dari sepuluh persen. Berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010, tarif Pajak Restoran di Kota Bontang ditetapkan sebesar sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut (Siahaan 2016:333)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran} \\ &\quad \text{atau yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$$

#### **2.1.2.4 Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran**

Potensi Pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode.

Untuk menghitung potensi Pajak Restoran memiliki rumus menurut (Harun 2003:6 dalam Ardiansyah 2014) yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Restoran} &= Y1 \times \text{Tarif Pajak Restoran} \\ Y1 &= A \times B \times C \times D \end{aligned}$$

Keterangan:

Y1 : Jumlah Pembayaran yang diterima oleh restoran

A : Jumlah wajib pajak

B : rata-rata pengunjung per hari

C : Harga rata-rata

D : Jumlah hari selama setahun

Efektivitas saling berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau target yang harus dicapai, dikatakan efektif bila proses aktivitas operasional mampu memenuhi tujuan dan target akhir dari suatu kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan (Mardiasmo, 2009 dalam Ekasari 2020:20).

Menurut (Halim, 2001 dalam Ekasari 2020:20) Efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggung jawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan, makin efektiflah satu unit tersebut. Efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuannya. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Apabila efektivitas dikaitkan dengan pajak restoran, efektivitas tersebut dapat mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran. Sehingga rumus untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut.

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Restoran, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:168 dalam Ardiansyah 2014)

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Pajak} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontribusi adalah sumbangan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Jadi, kontribusi pajak merupakan suatu sumbangsih yang diberikan kepada negara yang digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan bagi rakyat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini yang berkaitan dengan pajak restoran. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Desak Made Wulandari, Ni Luh Supadmi (2020)	Analisis Potensi Pajak Restoran dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung	Potensi, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.	1. Potensi Pajak Restoran di kecamatan kuta tahun 2019 sebesar Rp 77.787 570.060  2. Potensi dalam kondisi pesimis pajak restoran kecamatan kuta sebesar Rp 25.929.190.020	1. Variabel Penelitian 2. Lokasi Penelitian

				<p>dan dalam kondisi ekonomi moderat besarnya potensi pajak restoran sebesar Rp 29.429.630.673</p> <p>3. Besarnya Kontribusi pajak restoran di kecamatan kuta pada penerimaan PAD kabupaten Badung sebesar 0,55%</p>	
2.	Fitriani Hasan (2020)	<p>Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018</p>	<p>Potensi pajak hotel dan restoran, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Pajak Hotel dan Pajak Restoran</p>	<p>1. Potensi penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun dari 2014-2018</p> <p>2. Tingkat Efektifitas pajak hotel dan restoran sangat efektif namun dibandingkan dengan penggalan potensi penerimaan pajak hotel dan restoran tingkat efektifitas penggalan potensi pajak hotel dan restoran cukup</p>	<p>1. Objek Penelitian</p> <p>2. Lokasi Penelitian</p> <p>3. Metode penentuan sampel</p>

				efektif karena nilai efektifitasnya dibawah 100% 3. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung meningkat setiap tahunnya tetapi persentase kontribusinya kurang berada dibawah 20%	
3.	Diaz Ardhiansyah, Sri Mangestri Rahayu, Achmad Husaini (2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batu tahun 2011-2013)	Potensi Pajak Hotel dan Restoran, Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran, Laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah	1. Potensi pajak hotel dan restoran sangat besar, penggalan potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau tidak efektif dari realisasi tahun 2011 dan pajak restoran penggalan potensinya sebesar 77,22% atau kurang efektif dari realisasi tahun 2011 2. Perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel di tahun 2012 sebesar 55,85% (cukup berhasil), untuk	1. Variabel Penelitian 2. Lokasi Penelitian

				<p>pajak restoran tingkat laju pertumbuhannya sebesar 33,78% (kurang berhasil) di tahun 2012.</p> <p>3. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,19% (kurang) di tahun 2011, sementara untuk pajak restoran terhadap PAD sebesar 6,54% (sangat kurang) di tahun 2011</p>	
--	--	--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin menguji seberapa besar potensi penerimaan, efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada Pemerintah Kota Bontang.

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan potensial Kota Bontang yang perlu dimaksimalkan sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Seperti pajak restoran yang merupakan pembiayaan dan pembentukan perekonomian Kota Bontang sehingga pelaksanaan pemungutan pajak restoran perlu diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi dari pajak restoran tersebut.


Oleh Karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis tentang potensi pajak restoran yang ada karena berdasarkan data-data yang diperoleh terdapat permasalahan, yaitu potensi pajak restoran belum tergali secara

optimal, target yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada, dalam penentuan target pajak restoran masih di susun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, bisa saja realisasi yang besar karena penetapan target penerimaan yang rendah, dan masih kurang kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi penerimaan pajak restoran secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak restoran dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak restoran. Bila hasil perhitungan potensi pajak restoran telah didapatkan maka dapat diperoleh hasil pengukuran efektivitas dari pajak restoran tersebut karena efektivitas dari pajak restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran dengan besarnya potensi pajak restoran yang ada.

Selain itu, dari latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bontang melihat dari tabel 1.2 bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dari target penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu perlu dianalisis seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bontang.

Berikut ini merupakan gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran